



BUPATI BANDUNG BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;
- b. bahwa sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan di daerah, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang penjualan kendaraan perorangan dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang rumah negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang rumah negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang penghapusan penyediaan kendaraan perorangan dinas;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas;
- b. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain : ruang kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas;
- c. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi;
- d. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika;
- e. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan;
- f. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas dan rumah pegawai;
- g. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

- a. Kelancaran proses pekerjaan;
- b. Kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. Memudahkan komunikasi;
- d. Kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. Memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. Keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. Keleluasan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. Cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. Penataan yang bernilai estetika;
- e. Kesejahteraan pegawai; dan
- f. Kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi;

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi :

- a. Ruang kantor;
- b. Perlengkapan kantor;
- c. Rumah dinas; dan
- d. Kendaraan dinas;

Pasal 6

Ruang kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. Ruang kerja;
- b. Ruang Tamu;
- c. Ruang staf;
- d. Ruang tunggu;
- e. Ruang rapat;
- f. Ruang pola;
- g. Ruang data;
- h. Ruang bendahara/pemegang kas;
- i. Ruang sandi dan telkom;
- j. Ruang arsip rahasia;
- k. Ruang arsip aktif;
- l. Ruang arsip inaktif;
- m. Ruang arsip statis;
- n. Ruang perpustakaan;
- o. Ruang baca perpustakaan;
- p. Ruang poliklinik;
- q. Ruang laboratorium;
- r. Ruang penyajian data;
- s. Ruang penyimpanan/gudang;
- t. Ruang sentral telepon;
- u. Ruang komputer;
- v. Ruang pos penjagaan keamanan;
- w. Ruang kantin;
- x. Ruang sumber tenaga diesel;
- y. Ruang ibadah/mushola;
- z. Ruang kamar mandi/toilet;
- aa. Ruang penggandaan; dan
- bb. Lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. Perabot kantor;
- b. Alat-alat bermesin;
- c. Alat tulis kantor;
- d. Papan informasi;
- e. Peralatan alat ukur;

- f. Alat-alat visual;
- g. Alat-alat medis;
- h. Perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. Perlengkapan kearsipan;
- j. Perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. Lain-lain sesuai kebutuhan;

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukan bagi :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat eselon II, eselon III eselon IV, eselon V, pejabat fungsional serta pegawai lainnya;

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. Rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. Rumah pegawai;

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diperuntukan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabotan rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diperuntukan bagi karyawan instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instanssinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

- a. Kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pemangku jabatan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV.

Pasal 16

- (1) Kendaraan operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi dinas operasional/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lapisan peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, poselen atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan ukuran rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat seperti faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti alarm system, alat deteksi asap, hidran, alat pemadam kebakaran dan lain-lain.
- (8) Pengadaan sarana dan prasarana kerja yang belum memenuhi standar dilaksanakan secara bertahap dengan memperlihatkan keserasian tingkat jabatan.

Pasal 19

Pengelolaan sarana dan prasarana kerja mengacu kepada ketentuan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 20 April 2010
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 20 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 14**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT****NOMOR : 14 April 2010****TANGGAL : 20 April 2010**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 14 Tahun 2010

TANGGAL : 20 April 2010

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT****I. RUANGAN KANTOR**

- A. Ruang kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 40 m²;
 2. Ruang tamu 30 m²;
 3. Ruang rapat 40 m²;
 4. Ruang rapat utama 80 m²;
 5. Ruang tunggu 15 m²;
 6. Ruang staf/adc 20 m²;
 7. Ruang istirahat 15 m²;
 8. Ruang kamar mandi/toilet 7,5 m²;
- B. Ruang kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 30 m²;
 2. Ruang tamu 25 m²;
 3. Ruang rapat 36 m²;
 4. Ruang tunggu 15 m²;
 5. Ruang staf/adc 15 m²;
 6. Ruang istirahat 15 m²;
 7. Ruang kamar mandi/toilet 6 m²;
- C. Ruang kantor Ketua/Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 25 m²;
 2. Ruang tamu 15 m²;
 3. Ruang rapat 30 m²;
 4. Ruang tunggu 9 m²;
 5. Ruang staf/adc 9 m²;
 6. Ruang istirahat 6 m²;

7. Ruang kamar mandi/toilet 4 m²;
- D. Ruangan kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 30 m²;
 2. Ruang tamu 15 m²;
 3. Ruang rapat 35 m²;
 4. Ruang tunggu 10 m²;
 5. Ruang staf/adc 9 m²;
 6. Ruang istirahat 6 m²;
 7. Ruang kamar mandi/toilet 4 m²;
- E. Ruangan kantor Pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 25 m²;
 2. Ruang rapat 30 m²;
 3. Ruang tamu 12 m²;
 4. Ruang toilet 4 m².
- F. Ruangan kantor Pejabat eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 12 m²;
 2. Ruang rapat 12 m²;
 3. Ruang tamu 10 m²;
- G. Ruangan kantor Pejabat eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. Ruang kerja 9 m²;
 2. Ruang tamu 10 m²;
- H. Ruangan kantor Pejabat eselon V terdiri dengan ukuran ruang kerja maksimal 6 m²;
- I. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m²;
- J. Ruangan kantor Pejabat fungsional dengan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan kualifikasi/kategori jabatan fungsional.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

- A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati
1. Dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) Ukuran : Panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : Kayu kelas i atau kualitas setara;

- 4) Warna : Coklat atau warna lain yng disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot. Asbak, kotak memo, dan lembarm disposisi;
- b. Meja tetepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran per Unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) Bahan : Rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
- Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus lain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran :
 - 1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) Model/type : Kursi size atau disesuaikan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

- f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 250 cm, lebar/adalm 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara dan kaca;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- g. Brangkas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 95 cm, lebar/adalm 50 cm, tinggi 100 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Besi atau baja tahan api;
 - 4) Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- h. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 240 cm, lebar/adalm 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu dan kualitasnya setara dan kaca;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- i. Lambang negara 1 (satu) unit;
- j. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. Lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. Peta daerah 1 (satu) unit;
- o. Jam dinding 1 (satu) unit;
- p. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai dengan kebutuhan jabatan;
- q. Intercom 1 (satu) unit;
- r. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. Pendingin ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan ruangan;
- t. Komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. Pesawat televisi, radio/tape dan monitor pemantau (CC_TV) masing-masing 1 (satu) unit;
- v. Kulkas dan dispenser ait minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. Papan struktur organisasi 1 (satu) unit;

y. Bell 1 (satu) unit;

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. Kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu dengan spesifikasi :

1) Kursi tamu :

- a) Ukuran : 1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- b) Model/type : Kursi size atau disesuaikan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) Bahan : Rangka kayu kelas I kualitasnya setara;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

2) Meja tamu :

- a) Ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : Kayu kelas I dan kaca kualitasnya setara;
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

c. Lemari kaca 1 (satu) unit :

- 1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan;
- 3) Bahan : Kayu kelas I dan kaca kualitasnya setara;
- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

- d. Jam dinding 1 (satu) unit;
- e. Pendingin ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan ruangan;
- f. Cermin gantung 1 (satu) unit;

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. Kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi rapat :
 - a) Ukuran per unit : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : Kursi size atau disesuaikan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) Bahan : Rangka kayu kelas I kualitasnya setara;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) Meja rapat :
 - a) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Kayu kelas I dan tik blok/kualitasnya setara;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. Lambang negara 1 (satu) unit;
- c. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. Bendera Lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. Foto Bupati fan para mantan-mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- i. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) unit;
- j. Papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- k. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. Pendinginan ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan ruangan;

- m. Palu dan alasnya 1 (satu) unit;
 - n. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - o. Kalender 1 (satu) unit;
4. Dalam ruangan staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : Setengah biro;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
Kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : Biasa berlaci 2 (dua)
 - 3) Bahan : Plat besi;
 - 4) Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
 - 1) Meja komputer :
 - a) Ukuran : Panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Rangka besi atau menyesuaikan;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) Kursi :

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. Gantungan untuk atribut dengan spesifikasi :
- 1) Gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebat 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) Gantungan berkaki 4 (empat) : berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. Mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. Kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. Kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
- p. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. Jam dinding 1 (satu) unit;
- t. Kalender 1 (satu) unit;
5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran per set :
 - 1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - b) Mode/type : Kursi size atau disesuaikan kondisi ruangan; sandaran,

- tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) Meja tamu :
- a) Ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : Kayu kelas I dan tik blok;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- a) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
- c) Bahan : Kayu kelas I atau alumunium dan kaca;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruang Wakil Bupati

1. dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapannya :
- 1) Ukuran : Panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) Model/type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) Warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 5) Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak kotak memo dan lembar disposisi;
- b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;

- 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : Rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Kursi tamu 1 (tamu) set, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran :
 - 1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm; untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm; untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm; untuk 1 Kursi size atau disesuaikan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- f. Lemari buku 1(satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- g. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : Biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : Plat besi;
 - 4) Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- h. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu atau kualitasnya setara dan kaca;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- i. Lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. Lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. Peta daerah 1 (satu) unit;
- o. Jam dinding 1 (satu) unit;
- p. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. Intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. Komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. Pesawat televisi, radio/tape dan monitor pemantau (CC-TV) masing-masing 1 (satu) unit;
- v. Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran : 1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm; untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- 2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm; untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm; untuk 1 empat duduk;
 - b) Model/type : Kursi size atau disesuaikan kondisi ruangan ; sandara, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) Meja Tamu :
- a) Ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Kayu kelas I dan tik blok;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : Antikl atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I dan kualitasnya setara dan kaca;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. Lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- d. Jam dinding 1 (satu) unit;
- e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. Cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : Setengah biro;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I dan tik blok;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir tau kain warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : Biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : Plat besi;
 - 4) Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
 - 1) Meja komputer :
 - a) Ukuran : Panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Kayu atau tik blok;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) Kursi :
Kursi putar, apaki tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) Gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau persegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. Dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. Kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. Jam dinding 1 (satu) unit;
- t. Kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi
 - 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran per set : 1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm; untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm; untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm; untuk 1 empat duduk;
 - b) Model/type : Kursi size atau disesuaikan kondisi ruangan ; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- 2) Meja tamu :
 - a) Ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b) Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c) Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d) Cermin gantung 1 (satu) unit;

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD

1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapannya;
 - 1) Ukuran : Panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : Coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 5) Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi;
 - b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : Rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- Kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Lemari buku 1(satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- f. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : Biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : Plat besi;
 - 4) Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- g. Buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara dan kaca;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam ruangan kerja;
- h. Lembang negara 1 (satu) unit;
- i. bendera nasional 1 (satu) unit;

- j. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l. Lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. Peta daerah 1 (satu) unit;
- n. Jam dinding 1 (satu) unit;
- o. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. Intercom 1 (satu) unit;
- q. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. Komputer dan printer 1 (satu) set;
- t. Pesawat televisi, radio/tape masing-masing 1 (satu) unit;
- u. Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- v. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran :
 - 1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm; untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm; untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm; untuk 1 empat duduk;
 - b) Model/type : Kursi size atau disesuaikan kondisi ruangan ; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2). Meja tamu :
 - a) Ukuran : Panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca;

- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitasnya setara dan kaca;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - c. Lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - d. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - f. Cermin gantung 1 (satu) unit;
3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : Setengah biro;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
Kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : Biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : Plat besi;
 - 4) Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- 1) Meja komputer :
 - a) Ukuran : Panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Kayu atau tik blok;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) Kursi :
Kursi putar, apaki tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) Gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau persegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. Dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. Cermin gantung 1 (satu) unit;

- r. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - s. Kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu 2 (dua) orang set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran per set :
 - 1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm; untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm; untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm; untuk 1 empat duduk;
 - b) Model/type : Kursi size atau disesuaikan kondisi ruangan ; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2). Meja tamu :
 - a) Ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Kayu kelas I atau alumunium dan kaca;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. Rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - c Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - d. Cermin gantung 1 (satu) unit;

D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah :

1. Dalam ruang kerja Sekda Kabupaten dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - 1) Ukuran : Panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitas setara;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot. Asbak, kotak memo, dan lembarm disposisi;
- b. Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran per Unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) Bahan : Rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
 Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : Kursi size atau disesuaikan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca;

- 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- f. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : Biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : Plat besi;
 - 4) Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- g. Buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 240 cm, lebar/adalm 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu dan kualitasnya setara dan kaca;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- h. Kursi size 1 (satu) unit;
- i. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. Peta daerah 1 (satu) unit;
- l. Jam dinding 1 (satu) unit;
- m. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai dengan kebutuhan jabatan;
- n. Intercom 1 (satu) unit;
- o. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- p. Pendingin ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan ruangan;
- q. Komputer dan printer 1 (satu) set;
- r. Pesawat televisi, radio/tape masing-masing 1 (satu) unit;
- s. Dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- t. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- u. Bell 1 (satu) unit;
2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran : 1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm; untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- 2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm; untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm; untuk 1 empat duduk;
 - b) Model/type : Kursi size atau disesuaikan kondisi ruangan ; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2). Meja tamu :
 - a) Ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Kayu kelas I atau alumunium dan kaca;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - c. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - e. Cermin gantung 1 (satu) unit;
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi rapat :
 - a) Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

- 2). Meja rapat :
 - a) Ukuran per unit : Panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Kayu kelas I atau alumunium dan kaca;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. Lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. Foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - g. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - h. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. Palu dan alasnya 1 (satu) unit;
 - k. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. Kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam rangka staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : Setengah biro;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran per unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : Hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - c. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kulit warna coklat atau warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - d. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : Biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : Plat besi;
 - 4) Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyelesaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- 1) Meja Komputer :
 - 1) Ukuran : Panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu atau tik blok;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) Kursi;

Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) Gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau persegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung
- i. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. Mesin tik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. Dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. Pendingin ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan ruangan;
- n. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- o. Peta wilayah 1 (satu);
- p. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- q. Jam dinding 1 (satu) unit;

r. Kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

1) Kursi tamu :

- a) Ukuran per set :
- 1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm; untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm; untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm; untuk 1 empat duduk;
- b) Model/type : Kursi size atau disesuaikan kondisi ruangan ; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

2). Meja tamu :

- a) Ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) Model/type : Biasa;
- c) Bahan : Kayu kelas I atau alumunium dan kaca;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- a) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- b) Model/type : Biasa;
- c) Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca;
- d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;

c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. Cermin gantung 1 (satu) unit;

E. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat Eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapannya :

- 1) Ukuran : Panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : Kayu kelas i atau kualitas setara;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yng disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot. Asbak, kotak memo, dan lembar disposisi;
- b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran per Unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : Antik atau menyesuaikan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) Bahan : Rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;
- d. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
- Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : Kursi size atau disesuaikan kondisi ruangan, sandaran tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I dan kaca;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

- f. Kursi size 1 (satu) unit;
 - g. Foto Presiden 1 (satu) unit;
 - h. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - i. Peta wilayah 1 (satu) unit;
 - j. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - k. Pesawat telepon 1 (satu) unit,
 - l. Pendingin ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan ruangan;
 - m. Komputer dan printer 1 (satu) set;
 - n. Pesawat televisi, radio/tape masing-masing 1 (satu) unit;
 - o. Bell 1 (satu) unit;
2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu :
 - a) Ukuran : 1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm; untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - 2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm; untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - 3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm; untuk 1 empat duduk;
 - b) Model/type : Kursi size atau disesuaikan kondisi ruangan ; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2). Meja tamu :
 - a) Ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- b. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;

- 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- c. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursi rapat :
 - a) Ukuran per unit : Panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2). Meja rapat :
 - a) Ukuran per unit : Panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : Kayu kelas I atau alumunium dan kaca;
 - d) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - b. Lambang Negara/Daerah 1 (satu) unit;
 - c. Foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - g. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - h. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - i. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - j. Kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruang Kantor pejabat Eselon III

1. Dalam ruang kerja Pejabat Eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. Meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapannya :
 - 1) Ukuran : Panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : Kayu kelas i atau kualitas setara;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yng disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot. Asbak, kotak memo, dan lembar disposisi;
 - b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran per Unit : Panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : Rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;
 - d. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran : Panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan:
 - 3) Bahan : Kayu kelas I dan kaca;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

- f. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : Biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : Plat besi;
 - 4) Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- g. Kursi size 1 (satu) unit;
- h. Pesawat telepon 1 (satu) unit,
- i. Jam dinding 1 (satu) unit;
- j. Pendingin ruangan (AC) sesuai dengan kebutuhan ruangan;
- G. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV
1. Dalam ruang kerja Pejabat Eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. Meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapannya :
 - 1) Ukuran : Panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : Meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : Kayu kelas I atau kualitas setara;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yng disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) Kelengkapan : Writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot. Asbak, kotak memo, dan lembar disposisi;
 - b. Meja kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran per Unit: Panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : Rangka besi atau stainless steel;
 - 4) Warna : Coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;
 - c. Kursi hadap 2 (dua) unit dengan spesifikasi :
Kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - d. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) Ukuran : Panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : Biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : Plat besi;
 - 4) Warna : Light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
- e. Kursi size 1 (satu) unit berikut meja ;
- H. Perlengkapan ruangan kantor Pejabat Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan kualifikasi/kategori Jabatan Fungsional

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah Jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 500 m²;
 - b. Luas tanah 3.000 m²;
 - c. Luas pendopo 250 m²;
2. Rumah Jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 350 m²;
 - b. Luas tanah 1.500 m²;
 - c. Luas pendopo 175 m²;
3. Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 300 m²;
 - b. Luas tanah 750 m²;
4. Rumah Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 250 m²;
 - b. Luas tanah 500 m²;
5. Rumah Jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 300 m²;
 - b. Luas tanah 750 m²;

A. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II/anggota DPRD dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 150 m²;
 - b. Luas tanah 350 m²;
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 70 m²;
 - b. Luas tanah 200 m²;

3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 54 m²;
 - b. Luas tanah 150 m²;
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat fungsional dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 45 m²;
 - b. Luas tanah 120 m²;
5. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat staf dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 36 m²;
 - b. Luas tanah 100 m²;

C. Rumah Pegawai

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 70 m²;
 - b. Luas tanah 200 m²;
2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 54 m²;
 - b. Luas tanah 150 m²;
3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 45 m²;
 - b. Luas tanah 120 m²;
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal :
 - a. Luas bangunan 36 m²;
 - b. Luas tanah 100 m²;

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

	Jabatan	Jumlah	Jenis Jabatan	Kapasitas/isi Silinder (maksimal)
1.	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2.	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.400 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

	Jabatan	Jumlah	Jenis kendaraan	Kapasitas/isi Silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD Kabupaten	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc

	Kabupaten			
3.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus (bensin) Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
4.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Sedan (bensin) atau Minibus (solar)	1.500 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd

ABUBAKAR